

Hakikat Hukum Islam: Kajian Filosofis tentang Esensi dan Perdebatan Ulama

Syarifuddin¹

¹ Universitas Muhammadiyah Berau

¹ syarifuddin@umberau.ac.id

Article Info

Article history:

Received 03-10-25

Revised 10-10-25

Accepted 29-10-25

Keyword:

Islamic Law, Philosophy of Islamic Law, Essence of Law, Scholarly Debates, Maqashid al-Syariah

ABSTRACT

This article explores the essence of Islamic Law through a philosophical approach, focusing on scholarly debates about the source, methodology, and purpose of the law. Using literature study and content analysis methods, this study explores various schools of thought such as textualism, rationalism, and contextualism, as well as the arguments behind their differing views. The findings show that Islamic Law is not only understood as a set of norms, but also as a system rooted in philosophical values, which aims to realize the benefit of humanity.

This study emphasizes the relevance of a deep understanding of the essence of Islamic Law in the context of complex modern society. Adaptation and reinterpretation of the law, by maintaining a balance between religious principles and socio-cultural changes, is considered important. This article argues that the Maqashid Shariah, which is the purpose of protecting religion, soul, intellect, descent, and property, is the essence of Islamic Law. It is hoped that this article can contribute to the development of academic discourse on Islamic legal philosophy.



©2024 Authors. Published by Universitas Muhammadiyah Berau.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Pendahuluan

Hukum Islam, sebagai sistem norma yang bersumber dari wahyu ilahi, memainkan peran sentral dalam kehidupan umat Muslim di seluruh dunia. Namun, esensi atau hakikat dari hukum Islam itu sendiri telah menjadi topik perdebatan panjang di kalangan ulama dan cendekiawan. Perdebatan ini tidak hanya berkaitan dengan sumber-sumber hukum dan metodologi penetapannya, tetapi juga mencakup aspek-aspek filosofis yang mendalam tentang tujuan, nilai, dan karakteristik hukum Islam. Kompleksitas ini menimbulkan kebutuhan akan kajian yang lebih dalam terkait hakikat dari hukum islam itu sendiri.

Salah satu poin penting dalam perdebatan ini adalah mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam. Apakah hukum Islam bersifat teosentris murni, ataukah juga mengakomodasi peran akal manusia dalam perumusannya? Aliran-aliran pemikiran yang berbeda, seperti tekstualisme, rasionalisme, dan kontekstualisme, memberikan jawaban yang bervariasi terhadap pertanyaan ini. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika intelektual yang kaya dalam tradisi hukum Islam, yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Selain itu, perdebatan tentang metodologi penetapan hukum (*ushul fiqh*) juga memegang peranan penting dalam memahami hakikat hukum Islam. Metode-metode seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*, yang digunakan untuk menginterpretasikan dan menerapkan sumber-sumber hukum, sering kali menjadi titik perbedaan pendapat di antara para ulama. Analisis filosofis terhadap metodologi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam merespons kebutuhan dan tantangan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat modern, pemahaman yang mendalam tentang hakikat hukum Islam menjadi semakin relevan. Dengan tantangan-tantangan seperti globalisasi, pluralisme, dan perkembangan teknologi, hukum Islam dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi dan memberikan solusi yang relevan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hakikat hukum Islam dari perspektif filosofis, dengan memperhatikan perdebatan ulama dan implikasinya terhadap konteks kontemporer.

Artikel ini akan mengkaji secara kritis berbagai pandangan tentang hakikat hukum Islam, dengan fokus pada analisis filosofis terhadap sumber-sumber, tujuan, dan metodologi hukum Islam. Diharapkan bahwa kajian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum Islam, serta memperkaya wacana akademik dalam bidang filsafat hukum Islam dan ilmu syariah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang dapat di gunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang hukum Islam.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep-konsep filosofis dan perdebatan ulama yang terdapat dalam literatur hukum Islam. Studi kepustakaan ini meliputi penelusuran dan analisis terhadap teks-teks klasik dalam *ushul fiqh*, karya-karya filosofis tentang hukum Islam, serta penelitian-penelitian kontemporer yang relevan. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengeksplorasi makna dan implikasi dari konsep-konsep yang diteliti (Rohidin, 2016).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teks-teks primer seperti Al-Qur'an dan Sunnah, serta teks-teks sekunder yang berupa karya-karya ulama terkemuka dalam bidang *ushul fiqh* dan filsafat hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian. Analisis filosofis dilakukan dengan mengkaji berbagai perspektif dan argumen yang dikemukakan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim (Ali, 2010).

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah interpretasi hermeneutika. Interpretasi hermeneutika digunakan untuk memahami konteks historis dan filosofis dari teks-teks tersebut, serta untuk mengeksplorasi implikasi dari pandangan-pandangan yang berbeda (Shihab, 1989).

Pembahasan

Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam, atau sering disebut Syariah, merupakan kerangka hukum dan etika yang komprehensif, bersumber dari teks-teks dasar Islam dan penafsiran ulama. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan Muslim, mencakup aturan hukum dan standar etika yang menentukan tindakan wajib dan tindakan yang sebaiknya dihindari demi hati nurani (Rahim, 2013). Muhammad Daud Ali memandang Hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengukur bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya (Rohidin, 2016). Muchammad Ichsan mendefinisikan Hukum Islam sebagai ketentuan ilahi yang bertujuan untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat (Ichsan, 2015). Abdullah Ghani, di sisi lain, menekankan bahwa Hukum Islam adalah bagian dari ajaran Islam yang

mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama (Ghani, 1994). Pemahaman esensi Hukum Islam memerlukan penelusuran sumber, ruang lingkup, dan tujuannya, serta apresiasi terhadap sifat dinamis dan adaptabilitasnya terhadap konteks yang terus berkembang (Elmahjub, 2015).

Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari

1. Al-Qur'an: Kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW (Syihab, 1989).
2. Hadis: Ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW (Fayyad, 1998).
3. Ijma': Kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.
4. Qiyas: Penetapan hukum baru melalui analogi dengan hukum yang sudah ada (Khalaf, 1996).

Fungsi penafsiran dalam Hukum Islam adalah untuk menemukan maksud Pembuat Hukum mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks utama (M.A.Albelahi et al., 2018). Ini melibatkan pemeriksaan nuansa linguistik, konteks historis, dan tujuan keseluruhan ayat Al-Quran dan tradisi Nabi (Mudawam, 2021). Konsensus ulama dan penalaran analogis digunakan ketika panduan langsung dari Al-Quran dan Sunnah tidak tersedia (Osman, 2019). Penafsiran Hukum Islam harus mempertimbangkan etika dan moral, memastikan setiap transaksi adalah halal (Muhammad, 2020). Hukum Islam, jauh dari kode hukum statis, mewujudkan sistem yang dinamis dan berkembang yang beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah sambil mematuhi prinsip dasarnya. Kapasitas untuk menghasilkan penafsiran dan putusan baru sangat penting untuk memastikan relevansi dan penerapan Hukum Islam di berbagai waktu dan tempat.

Tujuan utama Hukum Islam adalah untuk mempromosikan kesejahteraan individu dan masyarakat, baik di dunia ini maupun di akhirat. Ini melibatkan pembinaan keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang dalam semua interaksi, sambil juga melindungi nilai-nilai penting seperti iman, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Hukum Islam berusaha untuk membangun keseimbangan harmonis antara hak individu dan tanggung jawab sosial, memastikan bahwa pengejaran kepentingan pribadi tidak mengorbankan kepentingan umum. Semua unit yang berwenang harus memasukkan prinsip kepentingan publik ke dalam proses pengambilan keputusan mereka dan menjalankan otoritas hukum mereka sesuai dengan itu (Güney, 2024). Hukum Islam berfungsi sebagai wahana untuk mentransmisikan nilai dan prinsip agama menjadi kekuatan sosial global (Forte, 1978).

Dalam kajian Hakikat Hukum Islam, pendekatan filosofis menjadi krusial untuk menggali esensi dari sistem hukum ini. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk tidak hanya memahami aspek normatif hukum Islam, tetapi juga nilai-nilai, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Yurisprudensi Islam menyediakan metodologi seperti *istislah*, yang mengacu pada pertimbangan solusi yang sesuai untuk masalah yang tidak dijawab dengan jelas dalam teks agama suci ("ISTISLAH," 2014). Ini memungkinkan Hukum Islam untuk mengatasi masalah kontemporer yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan struktur sosial (Muttaqin, 2020). Pendapat hukum, yang dikenal sebagai *fatwa*, dikeluarkan sebagai tanggapan atas pertanyaan, memberikan panduan tentang penerapan Hukum Islam pada keadaan tertentu (Katz, 2015). Untuk menjaga kesetiaan pada Islam, keragaman dalam tradisi Islam memfasilitasi kebangkitan sumber daya yang mendukung kebebasan beragama modern (Saeed, 2017). Ini mencegah Muslim dari melanggar atau mengabaikan tanggung jawab agama mereka. Hukum keluarga Islam, komponen penting dari Hukum Islam, mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak (Alfiansyahputra, 2022). Hukum keluarga Islam di Indonesia juga telah diintervensi langsung oleh Mahkamah Konstitusi (Abubakar, 2019).

Sumber dan Metodologi Hukum Islam

1. Sumber-sumber hukum Islam utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, terdapat sumber-sumber lain seperti Ijma' (konsensus ulama) dan Qiyas (analogi). Metodologi penetapan hukum (Ushul Fiqh) memainkan peran penting dalam menginterpretasikan sumber-sumber ini dan menerapkan hukum Islam dalam konteks yang berbeda.
2. Dalam Ushul Fiqh, terdapat perdebatan tentang metode-metode seperti Qiyas, Istihsan, dan Maslahah Mursalah. Perbedaan pandangan dalam metodologi ini mencerminkan dinamika intelektual dalam tradisi hukum Islam (Rohidin, 2016).

Hakikat Hukum Islam (Maqashid al-Syariah)

1. Maqashid al-Syariah, atau tujuan hukum Islam, merupakan konsep penting dalam memahami hakikat hukum Islam. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Tujuan-tujuan utama Maqashid al-Syariah meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) (Shihab, 1989).

a. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Hifz al-Din merupakan tujuan pertama dan paling utama dalam Maqashid al-Syariah. Tujuan ini mencakup segala upaya untuk menjaga dan melindungi agama Islam dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada ritual ibadah, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keyakinan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip dasar agama. Dalam konteks kekinian, *Hifz al-Din* juga mencakup perlindungan terhadap distorsi pemahaman agama, ekstremisme, dan sekularisasi yang berlebihan. Upaya perlindungan ini diwujudkan melalui pendidikan agama yang berkualitas, dakwah yang bijaksana, dan penegakan hukum yang adil (Auda, 2008).

b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-Nafs adalah tujuan untuk melindungi dan menjaga jiwa manusia dari segala bentuk bahaya dan ancaman. Hal ini mencakup hak setiap manusia untuk hidup aman dan sejahtera, tanpa adanya rasa takut dan terancam. Perlindungan jiwa juga mencakup larangan terhadap segala bentuk kekerasan, pembunuhan, dan tindakan yang membahayakan nyawa manusia. Dalam konteks modern, *Hifz al-Nafs* juga relevan dalam upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil, dan penanganan masalah kesehatan masyarakat. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam hukum pidana Islam, yang menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku pembunuhan dan tindakan kekerasan (Masud, 1994).

c. *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal)

Hifz al-Aql bertujuan untuk melindungi dan menjaga akal manusia dari segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan fungsinya. Hal ini mencakup larangan terhadap segala bentuk tindakan yang menyebabkan hilangnya akal, seperti mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Perlindungan akal juga mencakup upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Dalam konteks kontemporer, *Hifz al-Aql* juga relevan dalam upaya pengembangan teknologi yang bertanggung jawab, penanganan masalah informasi yang salah (hoax), dan promosi budaya literasi. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam etika ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam (Kamali, 2003).

d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-Nasl bertujuan untuk melindungi dan menjaga keturunan manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak atau melemahkan keberlangsungan generasi. Hal ini mencakup

perlindungan terhadap lembaga pernikahan, keluarga, dan hak-hak anak. Perlindungan keturunan juga mencakup larangan terhadap segala bentuk perzinahan dan tindakan yang merusak moral. Dalam konteks modern, *Hifz al-Nasl* juga relevan dalam upaya penanganan masalah keluarga yang rentan, perlindungan terhadap anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan, serta promosi budaya keluarga yang sehat dan harmonis (Zuhaili, 1986).

e. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Hifz al-Mal bertujuan untuk melindungi dan menjaga harta manusia dari segala bentuk tindakan yang tidak sah, seperti pencurian, perampokan, dan korupsi. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak milik, kontrak, dan transaksi ekonomi yang adil. Perlindungan harta juga mencakup upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks kontemporer, *Hifz al-Mal* juga relevan dalam upaya penanganan masalah ketimpangan ekonomi, perlindungan terhadap konsumen, dan pengembangan keuangan syariah yang berkelanjutan. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam etika bisnis dan keuangan dalam Islam (Qaradhawi, 1999).

Identifikasi Aliran-Aliran Pemikiran dan Perbedaan Pandangan:

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, dinamika intelektual diwarnai oleh beragam aliran pemikiran yang memberikan interpretasi berbeda terhadap hakikat hukum Islam. Perdebatan utama seringkali berkisar pada keseimbangan antara teks-teks suci (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan peran akal manusia dalam perumusan hukum. Aliran tekstualis (*zāhirī*), misalnya, cenderung memprioritaskan makna literal dari teks-teks tersebut, menekankan kepatuhan pada redaksi tanpa banyak melibatkan penafsiran rasional. Sebaliknya, aliran rasionalis (*mu'tazilah*) memberikan ruang yang lebih luas bagi penggunaan akal dalam memahami tujuan dan implikasi hukum Islam. Mayoritas ulama Sunni mengambil jalan tengah, berusaha mengharmonikan antara otoritas teks dan kapasitas akal manusia. Selain itu, terdapat pula perbedaan pandangan mengenai sifat hukum Islam, apakah ia statis dan tidak berubah, ataukah dinamis dan mampu beradaptasi dengan konteks zaman yang berbeda. Pandangan-pandangan ini memengaruhi cara hukum Islam diterapkan dalam praktik, dengan implikasi yang signifikan terhadap responsnya terhadap tantangan-tantangan kontemporer (Kamali, 2008).

Perdebatan mengenai hakikat hukum Islam seringkali terfokus pada interpretasi terhadap sumber-sumber hukum dan metodologi penetapan hukum (*uṣūl al-fiqh*). Argumen-argumen utama berkisar pada peran akal, penggunaan analogi (*qiyās*), dan prinsip-prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Aliran rasionalis, misalnya, berargumen bahwa akal manusia memiliki kapasitas untuk memahami tujuan-tujuan hukum (*maqāṣid al-sharī'ah*), sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan hukum yang relevan dengan konteks zaman. Namun, aliran tekstualis menekankan pentingnya kepatuhan terhadap teks-teks suci, khawatir bahwa penggunaan akal yang berlebihan dapat mengarah pada penafsiran yang subjektif. Perdebatan juga terjadi mengenai penggunaan analogi (*qiyās*), yaitu perbandingan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah ada dalam teks-teks suci. Beberapa ulama melihat analogi sebagai alat yang sah untuk memperluas cakupan hukum Islam, sementara yang lain membatasi penggunaannya agar tidak melampaui makna literal dari teks-teks tersebut. Selain itu, prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*), yaitu pertimbangan kepentingan publik, juga menjadi titik perdebatan, dengan perbedaan pandangan mengenai bagaimana prinsip ini harus diterapkan dalam praktik (Weiss, 1992).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan masyarakat modern, seperti globalisasi, pluralisme, dan perkembangan teknologi, pemahaman yang mendalam tentang hakikat hukum Islam menjadi sangat relevan. Hukum Islam, dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan toleransi, memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif dalam menjawab berbagai permasalahan kontemporer. Namun, agar relevan, hukum Islam perlu diadaptasi dan diinterpretasikan

kembali dalam konteks modern. Adaptasi ini harus dilakukan dengan hati-hati, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar agama sambil mengakomodasi perubahan-perubahan sosial dan budaya. Misalnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi, hukum Islam perlu mengembangkan kerangka kerja etika yang mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Selain itu, dalam konteks masyarakat pluralistik, hukum Islam perlu mempromosikan dialog antaragama dan toleransi untuk membangun masyarakat yang harmonis (An-Na'im, 2008).

Hukum prosedural dalam Hukum Islam memerlukan kerangka aturan pembuktian dan praktik peradilan. Fakta hukum, yang diperoleh dari pemeriksaan kejadian, penyajian saksi, dan investigasi mendalam, memainkan peran penting dalam kasus perdata Islam (Muqorobin et al., 2023). Konsep keadilan dalam Hukum Islam melampaui ruang sidang, mencakup keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan. Penting juga untuk memasukkan faktor spiritual untuk memastikan harmoni dengan tujuan dan sasaran (Arafa, 2012). Sistem peradilan Islam dipahami sebagai sistem keadilan ideal yang berusaha untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat (Hossain, 2018). Memahami Hukum Islam dan penerapannya pada dunia modern melibatkan pertimbangan konteks historis, sosial, dan politik di mana ia beroperasi.

Penting untuk mempertimbangkan perubahan paradigma. Sering diabaikan karena keasyikan Eropa dengan perkembangan di dunia Arab, Turki, dan Iran, kasus paradigmatik penting Hukum Islam, lebih tepatnya: *fiqh*, di Indonesia, dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: sejauh mana kebebasan beragama, hak asasi manusia universal, dan aturan hukum dapat diintegrasikan dalam konsepsi hukum tradisi agama? (Lohlker, 2021). Perkembangan dinamis hukum keluarga di negara-negara Muslim mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mendamaikan prinsip-prinsip agama dengan norma dan nilai masyarakat modern (Idham et al., 2022). Di Indonesia, spesifikasi untuk barang halal didasarkan pada standar konkordansi (Karman, 2021). Implementasi Hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh lanskap budaya dan agama yang beragam di negara itu, yang memerlukan dialog dan kolaborasi terbuka di antara komunitas yang berbeda untuk membina solidaritas nasional dan menghormati hak-hak individu (Faisal, 2023). Pengakuan yang berkembang atas Hukum Islam di Indonesia mengakui populasi mayoritas Muslim di negara itu, menanamkannya dalam kerangka hukum nasional (Bintarsari, 2014; Sulthon, 2020).

Kesimpulan

Inti dari Hukum Islam sebenarnya adalah untuk kebaikan manusia, yang dikenal dengan Maqashid Syariah. Lima tujuan utamanya adalah: menjaga agama, melindungi jiwa, menjaga akal, melindungi keturunan, dan menjaga harta. Artinya, hukum Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga memastikan keamanan, pendidikan, keluarga yang kuat, dan ekonomi yang adil. Para ulama dari dulu hingga sekarang terus berdiskusi tentang bagaimana menerapkan tujuan-tujuan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Diskusi para ulama ini penting karena dunia terus berubah. Sebagian ulama berpendapat harus mengikuti teks agama apa adanya, sebagian ulama yang lain mengatakan harus menggunakan akal sehat untuk memahami konteks zaman. Perbedaan ini membuat Hukum Islam menjadi hidup dan relevan, karena terus dicari cara terbaik untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam situasi yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A. (2019). The Chance On Islamic Family Law Study In Indonesia. *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 4(1).
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: A comprehensive study of Zakah regulations and philosophy in the light of the Qur'an and Sunnah*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr

- Alfiansyahputra, A. (2022). Enforcement Of Islamic Family Law In Review Of Supreme Court Jurisprudence. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(3).
- Ali, M. D. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- _____, (2010). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a*. Harvard University Press.
- Arafa, M. A. (2012). Corruption and Bribery in Islamic Law: Are Islamic Ideals Being Met in Practice? *SSRN Electronic Journal*.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought
- Bintarsari, N. K. (2014). The Compatibility of International Law and Islamic Law (Shari'a): A Case Study of Indonesia. *Insighia Journal of International Relations*, 1(1).
- Elmahjub, E. (2015). An Islamic Perspective on the Theories of Intellectual Property. In Springer eBooks, Springer Nature.
- Faisal, A. (2023). The Intersection of Islamic Law and Nationhood in Contemporary Indonesia. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(2).
- Farah, A. Q., & Hattab, R. (2020). The Application of Sharī'ah Finance Rules in International Commercial Arbitration. *Utrecht Law Review*, 16(1).
- Forte, D. F. (1978). Islamic Law: The Impact of Joseph Schacht. *Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review*, 1(1).
- Ghani, A. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press.
- Güney, N. (2024). Maqāsīd al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, 15(1).
- Haffiddudin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Hallaq, W. B. (2009). *Sharī'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Hossain, Md. Z. (2018). Nature and Tends of Islamic Judicial System: A Comparative study. *International Journal of Contemporary Research and Review*, 9(12).
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Idham, I., Nur, E. R., & Hermanto, A. (2022). Dynamic Development of Family Law in Muslim Countries. *AL- ADALAH*, 19(1).
- ISTISLAH. (2014). [Data set]. In *Encyclopaedia of Islam, Second Edition*.
- Johansen, B. (1999). *Contingency in a sacred law: Legal and ethical norms in the Muslim fiqh*. Brill.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- _____, (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld publications.
- Karman, K. (2021). Understanding Civil Law in The Context of Contemporary Islam in Indonesia. *Al-Mada Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, 4(2).
- Katz, M. H. (2015). The Age of Development and Continuity, 12th–15th Centuries CE.
- Lohlker, R. (2021). Fiqh Reconsidered: Indigenization and Universalization of Islamic Law in Indonesia. *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society*, 7(1).
- M.A.Albelahi, A., Ali, A., Mohmed, F., & Ali, M. (2018). The Theory of Interpretation in Solving Contemporary Legal Issues: With A Focus on the Instrument of Ijtihad. *MATEC Web of Conferences*, 150.
- Masud, M. K. (1994). *Islamic legal philosophy: A study of Abu Ishaq al-Shatibi's life and thought*. Islamic Research Institute.
- Moqbel, T., & Ahmed, H. (2020). Flexibility and Sharī'ah Compliance of Islamic Financial Contracts: An Evaluative Framework. *Arab Law Quarterly*, 35.

- Mudawam, S. (2021). The Uṣūl al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization. *Asy-Syir Ah Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Hukum*, 55(2).
- Muhammad, H. (2020). Holistic Practice of Fiqh Al-Muamalat: Halal Accountability of Islamic Microfinance Institutions. *Nusantara Halal Journal (Halal Awareness Opinion Research and Initiative)*, 1(1).
- Muqorobin, A., Retnowato, M. S., & Wafiyah, N. H. I. (2023). Legal Facts in Legal Opinions Formulation on The Decisions of Islamic Civil Case. *Veteran Law Review*, 6(1).
- Muttaqin, A. (2020). Women's Identity in the Digital Islam Age: Social Media, New Religious Authority, and Gender Bias. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 8(2).
- Osman, A. (2019). The Qur'an and the Hadith as sources of Islamic law. In Routledge eBooks.
- Rahim, A. B. A. (2013). Understanding Islamic Ethics and Its Significance on the Character Building. *International Journal of Social Science and Humanity*.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara.
- Sa'dudin, I., Hafizd, J. Z., & Safitri, E. (2022). The Arabic's Significant Role In The Understanding Of Islamic Law. *Eralingua Jurnal Pendidikan Bahasa Asing Dan Sastra*, 6(2).
- Saeed, A. (2017). Making the Islamic Case for Religious Liberty.
- Shihab, M. Q. (1989). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Sulthon, M. (2020). Integration Of Islamic Sharia In National Legal System. *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(2).
- Weiss, B. G. (1992). *The search for God's law: Islamic jurisprudence in the writings of Sayf al-Din al-Amidi*. University of Utah Press